

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan

1. Wajib pajak membayar sendiri (pph pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23,dan 24)

Cara menghitung besarnya PPh pasal 25

- Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu dikurangi dengan:
 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
 2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24.dibagi 12(dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Direktur jendral pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila


1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
3. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
4. Wajib pajak diberikan perpangjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan pajak

Sesuai pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan PPh pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh menteri keuangan

- a. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru
 - Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 bulan
 - Penghasilan netto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal wajib pajak wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan norma penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan/melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilannya netto)
 - Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netto dikurangi PTKP terlebih dahulu

Untuk triwulan berikutnya dihitung kembali PPh pasal 25 tiap-tiap triwulan

- Besarnya angsuran PPh psal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan WP baru, maka besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atau perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12
- Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan

- 
- Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum pemegang saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terulang diluar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26



Penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 26 adalah

1. Deviden
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbaln sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiata
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembyaran berkala lainnya
7. Penghasilan dari penjualan harta di indonesia
8. Premi asuransi termasuk premi reasuransi
9. Penghasilan kena pajak esudah dikurangi PPh suatu BUT (branch profit tax)kecuali penghasilan tersebut ditamankan kembali diindonesia

Besarnya tarif PPh 26 dibedakan atas kelompok objek PPh 26 seperti berikut

1. Atas penghasilan yang berupa
 - A. Dividen
 - B. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - C. Royalti
 - D. Hadiah dan penghargaan
 - E. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- PPh pasal 26 = penghasilan bruto x 20%

Atas penghasilan yang berupa

1. Penghasilan dari penjualan harta di indonesia
2. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
Dipotog PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan netto

PPh pasal 26 = (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan netto) x 20 %

Pemotongan PPh pasal 26 berifat final, kecuali :

- Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di indonesia
- Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
- Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh arang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau BUT

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh

1. Badan pemerintahan
2. Subyek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentu usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Laporan keuangan fiskal

- Adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan



Hal yang perlu tercangkup dalam laporan keuangan fiskal

1. Neraca fiskal
2. Perhitungan rugi laba dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Ikhtisar kewajiban pajak

Naraca fiskal

- ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia

Penggolongan pos neraca fiskal adalah

1. Harta

Harta lancar

Piutang dalam hubungan istimewa

Investasi jangka panjang

Harta tetap


Harta tidak berwujud harta lain-lain

2.utang

- Utang lancar
- Utang dalam hubungan istimewa
- Utang jangka panjang
- Utang subordinasi
- Utang lain-lain

3. modal

- Modal saham
- Tambahan modal disektor
- Selisih penilaian kembali harta tetap
- Laba yang ditahan



Perhitungan rugi laba fiskal

- Adalah laporan yang menggambarkan hasil atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan prinsip akuntansi indonesia

Ada 6 hal dalam menyajikan perhitungan rugi laba fiskal

1. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya diluar usaha.
2. Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak
3. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan lain. Perincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
4. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah
5. Laba bersih mencerminkan seluruh pos rugi dan laba selama satu tahun
6. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

- Nama : wahyu kurniawan e.s
- Nim : 07409134038

